

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Bank syariah**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Bank syariah merupakan bank yang menjalankan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Bank syariah disebut juga dengan *Islamic banking*. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip yang ada dalam ajaran agama Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat atau sebagai perantara keuangan<sup>1</sup>.

Menurut UU No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Definisi lain menyebutkan fungsi dari bank syariah adalah fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, fungsi jasa keuangan perbankan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fungsi sebagai manajer investasi atas dana yang dihimpun dari pemilik

---

<sup>1</sup>Rivai dan Veithzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 733

dana, serta fungsi sebagai investor dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil, prinsip ujtroh, maupun prinsip jual beli<sup>2</sup>.

Menurut jenisnya, bank syariah terbagi menjadi dua yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Fungsi dan peran bank syariah antara lain adalah sebagai berikut<sup>3</sup>:

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

---

<sup>2</sup>Wiroso. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. (Jakarta: Grasindo, 2005). hlm. 81.

<sup>3</sup>Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2008). hlm. 45

Bank syariah juga mempunyai fungsi pokok yaitu sebagai berikut<sup>4</sup>:

a. Penghimpun dana masyarakat

Fungsi yang pertama ini menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana, dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka atau giro. Masyarakat yang mempunyai kelebihan dana membutuhkan bank syariah untuk menyimpan dananya dan menginvestasikan dananya dengan aman.

b. Penyalur dana kepada masyarakat

Fungsi kedua ini adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Setiap masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank syariah. Keuntungan dari kegiatan ini bagi bank syariah berupa pendapatan margin keuntungan dan bagi hasil, juga memperoleh dana yang *idle*.

c. Pelayanan jasa bank

Pelayanan yang diberikan bank syariah antara lain berupa jasa pengiriman uang, pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, dan jasa pelayanan bank yang lainnya.

d. Jasa pembayaran

---

<sup>4</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 39

Pembayaran yang dimaksud dalam fungsi ini adalah penggajian, yaitu jumlah total yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa-jasa yang mereka berikan selama periode tertentu.

## **2. Kinerja Keuangan Perusahaan**

### **a. Definisi Kinerja**

Kinerja adalah penentuan secara periodic efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan criteria yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>5</sup>. Definisi lain menyebutkan kinerja adalah hasil dari suatu pekerjaan baik secara kualitas maupun kuantitas yang berhasil diraih oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepadanya<sup>6</sup>. Pengukuran kinerja dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk<sup>7</sup>:

- 1) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
- 2) Membantu pengambilan keputusan
- 3) Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan dalam menilai kinerjanya.
- 4) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan

---

<sup>5</sup>Srimindatri. *Balancescore Card sebagai Alternatif untuk Mengukur Kinerja*. (Semarang: STIE Stikubank, 2006). hlm. 34

<sup>6</sup>Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001). hlm: 13

<sup>7</sup>Mulyadi. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. (Jakarta: Salemba Empat, 2007). hlm. 416-417

5) Mengidentifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan criteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.

b. Definisi Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba<sup>8</sup>. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Definisi lain menyebutkan bahwa kinerja keuangan suatu perusahaan dapat juga dikatakan sebagai prospek, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang positif perusahaan<sup>9</sup>. Kinerja keuangan menghasilkan informasi yang digunakan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi perusahaan, yang dapat rencanakan di masa depan dan untuk memperkirakan kapasitas produksi dari sumber daya yang ada.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah hasil dari pengukuran-pengukuran elemen tertentu yang dapat mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan keuntungan.

---

<sup>8</sup>Sucipto. *Akuntansi Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa*. (Jakarta: Yudishtira, 2006). hlm. 6

<sup>9</sup>Barlian, I, *Manajemen Keuangan 2*. (Yogyakarta: BPF, 2003).hlm. 128

c. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengetahui seberapa baik aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan perusahaan dalam mencapai tujuan strategis dan menyajikan informasi yang tepat waktu untuk demi penyempurnaan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pengukuran kinerja mempunyai beberapa tujuan, yaitu<sup>10</sup>:

- 1) Mengetahui likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek.
- 2) Mengetahui solvabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya.
- 3) Mengetahui profitabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
- 4) Mengetahui stabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan semua kegiatannya dengan stabil.

d. Pengukuran Kinerja Keuangan

Evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis laporan keuangan, yaitu dengan menggunakan data input berupa neraca dan laporan laba rugi. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan.

---

<sup>10</sup>Munawir, S. *Analisis Laporan Keuangan*. (Yogyakarta: YKPN, 2002). hlm. 31

Analisis rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dalam penelitian ini adalah *Return on Asset* (ROA) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). ROA adalah rasio laba setelah pajak dalam satu terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. ROA menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dengan rasio perbandingan antara laba setelah pajak dengan total asset. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan<sup>11</sup>. Penelitian ini menggunakan ROA karena ROA dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektivitas perusahaan, memperhitungkan penggunaan aktiva dan memperhitungkan profitabilitas dalam penjualan<sup>12</sup>. Beberapa manfaat dari rasio ROA yaitu<sup>13</sup>:

- 1) Apabila perusahaan telah melaksanakan praktik akuntansi dengan baik, maka analisis ROA dapat mengukur efisiensi penggunaan modal secara menyeluruh dan sensitive terhadap semua hal yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan.
- 2) ROA dapat dibandingkan dengan rasio industry sehingga dapat mengetahui posisi perusahaan terhadap industry.
- 3) Berguna untuk kepentingan kontrol dan kepentingan perencanaan.

---

<sup>11</sup>Brigham dan Houston. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2010). hlm. 148

<sup>12</sup>Home dan Wachowicz, *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009). hlm. 235

<sup>13</sup>Munawir S. *Analisis Laporan Keuangan*. (Yogyakarta: YKPN, 2002). hlm. 85

BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Veithzal dkk, 2013). Menurut Dendawijaya (2009), pendapatan dan biaya operasional terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1) Pendapatan operasional

Pendapatan operasional meliputi semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima, seperti hasil bunga, provisi dan komisi serta pendapatan lainnya.

2) Biaya operasional

Biaya operasional adalah semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank seperti biaya bunga, biaya (pendapatan) penghapusan aktiva produktif, biaya estimasi kerugian komitmen dan kontijensi serta biaya operasi lainnya.

Semakin kecil atau rendah rasio BOPO suatu perbankan maka semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh bank tersebut. Bank yang sehat ditandai salah satunya dengan rasio BOPO yang kurang dari 1 (satu) dan bank yang tidak sehat rasio BOPO-nya lebih dari 1 (satu).



### 3. *Good Corporate Governance*

*Corporate governance* adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka<sup>14</sup>. *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem tata kelola perusahaan yang terdiri atas peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar yang terkait dengan hak dan kewajiban mereka dengan perusahaan. *Good Corporate Governance* juga dapat disebut sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, dengan tujuan meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Apabila *Good Corporate Governance* dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka semua aktivitas di dalam perusahaan tersebut akan berjalan dengan baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan, baik kinerja financial maupun non financial.

*Good Corporate Governance* terdiri atas dua unsur yaitu unsur yang berasal dari dalam perusahaan (*Corporate Governance* internal perusahaan) dan unsur yang berasal dari luar perusahaan (*Corporate Governance* eksternal perusahaan). Unsur-unsur *Corporate Governance*

---

<sup>14</sup>Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)*. (Bandung: Mandar Maju, 2007). hlm. 54

internal perusahaan terdiri atas pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, sistem dan komite audit. Unsur-unsur *Corporate Governance* eksternal perusahaan terdiri atas kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, pemberi pinjaman dan pengesah legalitas<sup>15</sup>.

*Good Corporate Governance* terdiri dari lima prinsip yang menjadi landasan agar terciptanya sistem yang baik dan kinerja keuangan yang menguntungkan termasuk dari nilai rasio ROA dan BOPO. Lima prinsip itu adalah: keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kemandirian (*independensi*). Untuk menganalisis lima aspek di atas, maka peneliti mengambil ukuran dari jumlah pemimpin bank yang termasuk dalam faktor internal dengan tugas mengatur, mengendalikan, serta menerapkan *Good Corporate Governance* pada bank syariah.

Berikut ini penjelasan unsur-unsur *Corporate Governance* internal perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Dewan Komisaris

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasehat kepada direksi sebagaimana dimaksud

---

<sup>15</sup>Kresnohadi, *Prinsip-Prinsip Manajemen Operasi*. (Jakarta: Salemba Empat, 2000).hlm.9-10

dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi seorang dewan komisaris tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan dan penggantian dewan komisaris dalam RUPS harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi. Jika di dalam komite tersebut terdapat *conflict of interest* dengan rekomendasi tersebut maka dalam usulan tersebut harus diungkap dalam RUPS. Mantan anggota direksi bank tidak dapat menjadi komisaris independen pada bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) minimal selama 6 bulan kecuali direksi bank yang menjalani fungsi pengawasan.

Ketentuan dewan komisaris menurut peraturan ojk adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah anggota dewan komisaris paling kurang 3 orang.
- 2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- 3) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.
- 4) Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas sesuai GCG.
- 2) Mengawasi pelaksanaan GCG pada tiap kegiatan operasional bank.

- 3) Mengawasi pelaksanaan tugas dan memberi nasehat kepada direksi, tapi dilarang ikut mengambil keputusan kegiatan operasional bank.
- 4) Memastikan direksi follow up temuan audit atau rekomendasi Bank Indonesia, auditor intern/ekstern maupun DPS.
- 5) Melapor kepada Bank Indonesia dalam waktu 7 hari kerja jika menemukan pelanggaran terhadap undang-undang perbankan atau jika ada kondisi yang membahayakan bank.
- 6) Demi efektifitas tugas, dewan komisaris membentuk komite pemantau resiko, komite remunerasi dan nominasi serta komite audit.
- 7) Komisaris harus membentuk pedoman tata tertib kerja komite tersebut diatas dan selalu meng-up date-nya.
- 8) Komisaris wajib membuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan komisaris minimal tentang waktu kerja dan pengaturan rapat minimal dua bulan sekali.
- 9) Membuat laporan pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia. Dewan komisaris dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang dapat mengurangi aset bank. Komisaris juga dilarang mendapat keuntungan pribadi dari bank selain dari fasilitas yang ditetapkan dalam RUPS.

b. Dewan Direksi

Dewan Direksi dalam suatu perusahaan menentukan kebijakan yang akan diambil perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka

panjang. Dewan Direksi mempunyai fungsi utama yaitu menetapkan tujuan strategic dan prinsip-prinsip yang akan dijadikan sebagai acuan operasional bank. Dewan Direksi juga menetapkan kode etik bagi senior manajemen dan standar operasional yang menjadi budaya kerja perusahaan. Dewan Direksi mempunyai tanggung jawab atas beberapa fungsi manajemen tanpa harus terlibat langsung dalam operasional manajemen bank. Oleh karena itu, Dewan Direksi mempunyai agenda pertemuan rutin dengan seluruh komponen perusahaan dan mempunyai fungsi kontrol yang efektif<sup>16</sup>.

Ketentuan dewan direksi yang tertera pada peraturan ojk pasal 4 bagian kesatu menyebutkan :

- 1) Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
- 2) Seluruh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di Indonesia.
- 3) Direksi wajib dipimpin oleh presiden direktur atau direktur utama.

Bank Indonesia secara spesifik mengatur tugas dan tanggung jawab dewan direksi dalam PBI 2009, antara lain:

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

---

<sup>16</sup>Sunarwan, Skripsi: “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 63

- 2) Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
- 4) Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang: a. Audit Intern; b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan c. Kepatuhan.
- 5) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 6) Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BUS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- 7) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- 8) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- 9) Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.

- 10) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. Pedoman dan tata tertib kerja paling kurang mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.
- 11) Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
- 12) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) atas hasil keputusan rapat Direksi, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.

c. Dewan Komisaris Independen

Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka yang dimaksud dengan komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki:

- 1) Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi
- 2) Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Ketentuan dewan komisaris independen yang tertera pada peraturan Bank Indonesia menyebutkan Komisaris independen ditetapkan paling kurang dari 50% jumlah anggota dewan komisaris.

Komisaris Independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihan kepada manajemen. Tugas komisaris independen secara umum diatur dalam pasal 108 dan pasal 116 Undang-Undang Perseroan Terbatas, tetapi tugas dari komisaris independen ditambah dengan tugas yang lainnya selain sama dengan tugas dewan komisaris, yaitu sebagai pelaksana dari prinsip *good corporate governance*.

d. Komite Audit

Komite audit yang ada di dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan diubah terakhir berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Persyaratan tersebut adalah anggota komite audit minimal terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak yang independen yang mempunyai keahlian di bidang akuntansi



keuangan dan seorang dari pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang perbankan syariah. Ketentuan komite audit pada perbankan syariah tertera pada peraturan yang diteapkan pemerintah dalam surat edaran Bapepam yang menyebutkan jumlah komite audit minimal terdiri dari 3 orang yang dipimpin oleh Komisaris independen dan dua orang dari eksternal perusahaan yang independen serta mempunyai kemampuan dalam bidang akuntansi dan keuangan.

Di dalam peraturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomer: PER-05/MBU/2006 pasal 3 mengenai tugas komite audit bagi badan usaha milik negara sebagai berikut:

- 1) Membantu komisaris/dewan pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
  - 2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal.
  - 3) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
  - 4) Memastikan telah terdapat prosuder review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN.
  - 5) Melakukan identifikasi ghal-hal yang memerlukan perhatian komisaris/dewan pengawasan serta tugas-tugas komisaris/dewan pengawas lainnya.
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan independen yang mempunyai tugas untuk melakukan pengarahan, pemberian konsultasi, melakukan evaluasi dan pengawasan kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan apakah kegiatan usaha bank syariah tersebut sesuai prinsip-prinsip syariah yang ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam atau tidak.

Dewan Pengawas Syariah dapat melakukan perangkapan jabatan dalam rangka penerapan prinsip GCG dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syarat jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2-5 orang untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sedangkan untuk BPRS anggota DPS sekurang-kurangnya harus berjumlah 2-3 orang.

Tugas dan fungsi DPS adalah:

- 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- 2) Memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar tetap sesuai prinsip syariah
- 3) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- 4) Melakukan pengawasan proses pengembangan produk baru yang dikeluarkan bank agar sesuai fatwa DSN-MUI.
- 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester

- 6) Laporan DPS harus mendapat tanda tangan dari seluruh anggota DPS, diterbitkan setiap tahun dan dipublikasikan bersamaan dengan penerbitan Laporan Tahunan bank syariah.

#### **4. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance***

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, adalah sebagai berikut<sup>17</sup> :

- a. Keadilan (*fairness*)

Prinsip ini menjamin adanya perlakuan adil di dalam pemenuhan hak dan kewajiban terhadap *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Transparansi (*disclosure/transparancy*)

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

- c. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

- d. Responsibilitas (*responsibility*)

Prinsip ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada *shareholder* dan *stakeholder*.

---

<sup>17</sup>Kaihatu. "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia". *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*. Vol. 8 No.1. 2006. hlm. 2

e. Kemandirian (*independency*)

Prinsip ini menunjukkan bahwa perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Selain prinsip-prinsip di atas, masih terdapat satu prinsip lagi yaitu prinsip kemandirian (*independence*). Prinsip ini diartikan sebagai suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002).

**5. Tujuan *Good Corporate Governance***

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyebutkan bahwa *Good Corporate Governance* mempunyai enam tujuan utama, yaitu:

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang berdasar atas azas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas serta kewajaran dan kesetaraan.
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing bagian dalam perusahaan yaitu dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham

- c. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi untuk membuat keputusan dan dalam menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan
- e. Meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang pada akhirnya meningkatkan arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

## **6. *Corporate Governance* pada Perbankan Syariah**

Perbankan syariah diharapkan menjadi pioneer penegakan *Good Corporate Governance* dari pada perbankan konvensional. Hal ini disebabkan karena permasalahan *governance* dalam perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional, yaitu:

- a. Bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam *governance structure* perbankan syariah.
- b. Tingginya potensi terjadinya asimetri informasi pada bank syariah maka permasalahan *agency theory* menjadi sangat relevan. Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi

penggunaan dana nasabah dan pemegang saham. Oleh karena itu, permasalahan keterwakilan *investment account holders* dalam mekanisme *good corporate governance* menjadi masalah strategis yang harus mendapat perhatian.

- c. Terkait perspektif korporasi, perbankan syariah seharusnya melakukan transformasi budaya di mana nilai-nilai etika bisnis islami menjadi karakter yang utama dalam praktik bisnis perbankan syariah.

Gambaran mengenai sistem *shari'ah governance* di lembaga keuangan syariah dan perbedaannya dengan lembaga keuangan konvensional dilihat dari pihak yang menjalankan tata kelola, kontrol dan kepatuhannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Perbedaan *Corporate Governance* Konvensional dan Syariah

Fungsi	Konvensional	Syariah
Tata kelola	Dewan direksi	Dewan Syariah
Kontrol	Auditor internal Auditor eksternal	Unit review syariah internal Unit review syariah eksternal
Kepatuhan	Unit aturan dan kepatuhan keuangan	Unit kepatuhan syariah internal

Sumber: *Islamic Financial Service Board*, 2010

Pelaksanaan *good corporate governance* pada bank umum syariah harus diwujudkan dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi.
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah.
- d. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.

- e. Batas maksimum penyaluran dana.
- f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

Pelaksanaan *good corporate governance* pada unit usaha syariah harus diwujudkan dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direktur Unit usaha Syariah
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan pengawas Syariah
- c. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti
- d. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Unit Usaha Syariah

Konsep *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh IFSB (*Islamic Financial Service Board*) sering disebut dengan *Shari'ah Governance*, dimana sebagian besar mempunyai prinsip-prinsip yang sama dengan *Good Corporate Governance* konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada *syariah compliance* yaitu kepatuhan pada syariah. Menurut Islamic Financial Services Board (IFSB) tahun 2009 menyebutkan bahwa sistem *shari'ah governance* merupakan seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi dimana lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang kepatuhan syariah melalui proses penerbitan fatwa syariah yang relevan, penyebaran informasi fatwa dan review internal kepatuhan syariah.

*Islamic Financial Service Board* menyebutkan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan perbankan syariah agar memenuhi syariah menurut sistem *shari'ah governance* adalah sebagai berikut:

- a. Pengeluaran pernyataan atau resolusi (fatwa) yang relevan. Pernyataan tersebut mengacu pada opini yang berkaitan dengan hukum yang membahas mengenai isu-isu keuangan Islam yang diberikan oleh Dewan Syariah yang telah diberikan mandat. Dewan syariah juga mengawasi pelaksanaan resolusi syariah dan melaporkan kepada industry jasa keuangan syariah.
- b. Penyebaran informasi mengenai pernyataan atau resolusi (fatwa) yang telah diterbitkan kepada personil operasi Lembaga Keuangan Syariah untuk mengawasi kesesuaian fatwa pada setiap tingkat operasional dan transaksi sehari-hari
- c. Adanya review/audit kepatuhan syariah internal, dimana mempunyai fungsi untuk memverifikasi kepatuhan syariah yang telah dilaksanakan secara maksimal, serta semua bentuk kejadian atas ketidakpatuhan akan dicatat dan dilaporkan sejauh dapat diatasi dan diperbaiki.
- d. Melakukan review/audit terhadap kepatuhan syariah setiap tahun yang berfungsi untuk verifikasi bahwa kepatuhan syariah internal telah dilakukan secara tepat dan temuan yang diperoleh selayaknya dicatat oleh Dewan Pengawas Syariah.

Untuk lebih jelasnya perbedaan *corporate governance* konvensional dan syariah dilihat dari pihak yang melakukan tata kelola, pengawasan dan kepatuhannya adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2  
Perbedaan *Corporate Governance* Konvensional Dan Syariah

Fungsi	Konvensional	Syariah
Tata kelola	Dewan Direksi	Dewan Syariah
Kontrol	Auditor internal Auditor eksternal	Unit Review Syariah internal Unit Review Syariah eksternal
Kepatuhan	Unit Aturan dan Kepatuhan Keuangan	Unit Kepatuhan Syariah intenal

### 7. Peraturan Bank Indonesia tentang *Good Corporate Governance*

Konsep GCG syariah seperti yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran. Sesuai pasal 2 ayat (1) di sebutkan bahwa semua bank wajib melaksanakan *Good Corporate Governance* dalam setiap aktivitasnya pada semua tingkatan organisasi.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah paling sedikit harus memuat:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank Umum Syariah
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah
- d. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern
- e. Batas maksimum penyaluran dana

f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Unit Usaha Syariah minimal harus memuat hal-hal berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direktur Unit Usaha Syariah
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- c. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti
- d. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Unit Usaha Syariah

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian Sunarwan dkk (2015) yang meneliti tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel dependen dan independennya serta alat analisis yang digunakan yaitu menggunakan regresi linier berganda. Perbedaannya adalah pada penelitian ini juga menggunakan BOPO untuk mengukur kinerja keuangan selain dengan ROA. Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan sampel Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2010-2013 sedangkan penelitian ini menggunakan bank umum syariah nasional dan daerah periode 2011-2016.

Penelitian Kartika (2014) yang meneliti tentang pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite-Komite dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja perbankan pada Bank umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2013. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel dependen dan independennya serta alat analisis yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda dengan SPSS. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menggunakan sampel Bank Umum Syariah periode 2010-2013 (bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri) sedangkan penelitian ini menggunakan bank umum syariah nasional dan daerah periode 2011-2016. Selain itu, penelitian sekarang menambahkan jumlah dewan komisaris independen sebagai variabel independen dan variabel BOPO sebagai variabel dependen.

Penelitian Hisamuddin dan Yayang (2012) yang meneliti pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada variabel independen dan variabel dependennya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel dependen yaitu penelitian sekarang menambahkan BOPO sebagai variabel dependen selain ROA, serta teknik analisis yang digunakan yaitu penelitian sebelumnya menggunakan PLS, sedangkan penelitian sekarang menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS. Perbedaan lainnya adalah penelitian sebelumnya menggunakan

sampel Bank Umum Syariah periode 2008-2010 sedangkan penelitian ini menggunakan bank umum syariah nasional dan daerah periode 2011-2016. Penelitian sebelumnya juga menggunakan kepemilikan institusional sebagai variabel independen selain dewan direksi, dewan komisaris independen, dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan komite audit, sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, dewan pengawas syariah, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen dan komite audit

### **C. Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap ROA dan BOPO**

Dewan komisaris merupakan puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan yang memiliki peranan terhadap aktivitas perusahaan. Dewan komisaris juga mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Dewan komisaris melakukan fungsi monitoring dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris. Jumlah anggota dewan komisaris yang banyak akan menjadikan pengawasan terhadap manajemen semakin baik. Penelitian Hisamuddin dan Yayang (2012) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sunarwan (2015), Widagdo (2014), Ervina (2014). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap ROA dan BOPO pada perbankan syariah

## 2. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap ROA dan BOPO

Dewan Pengawas Syariah merupakan institusi yang melakukan pengawasan internal syariah di bank syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah sangat penting karena merupakan bukti adanya penerapan syariah compliance. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalat, atau bisa juga bukan ahli fiqh, tapi ahli dalam bidang lembaga keuangan Islam. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas mengarahkan, mereview dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariat Islam (Harahap, 2002).

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah mempunyai kedudukan yang sejajar dengan dewan komisaris. Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas mengarahkan, mereview dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan dipengaruhi oleh jumlah. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang banyak akan memudahkan tugas dalam mereview dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan. Penelitian Hisamuddin dan Yayang (2012) menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sunarwan (2015). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H2 : Ukuran dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap ROA dan BOPO pada perbankan syariah

### 3. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap ROA dan BOPO

Untuk menciptakan *corporate governance* yang baik, maka anggota dewan direksi harus memiliki moral yang baik dan kompetensi teknis yang mendukung, serta memiliki kesadaran yang penuh terhadap segala risiko, memiliki kemampuan untuk mengelola resiko seiring kompleksitas bisnis perbankan. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan. Semakin banyak anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan akan memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Hisamuddin dan Yayang (2012) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Aprianingsih (2016) Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H3 : Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap ROA dan BOPO pada perbankan syariah

### 4. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap ROA dan BOPO

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berhubungan dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan

perusahaan (Hisamuddin dan Yayang, 2011). Dengan semakin independennya dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka setiap kebijakan atau keputusan yang diambil tidak terpengaruh oleh pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan pribadi terhadap perusahaan, sehingga tidak akan merugikan perusahaan. Keberadaan dewan komisaris yang independen akan memudahkan pengawasan terhadap semua kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian Hisamuddin dan Yayang (2012) menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Achmadani (2014). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H4 : Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ROA dan BOPO pada perbankan syariah

#### 5. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap ROA dan BOPO

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Komite audit mempunyai tugas salah satunya adalah mengevaluasi pelaksanaan audit intern perusahaan. Jumlah anggota komite audit yang banyak akan membuat pelaksanaan tugas semakin baik, sehingga dapat menghasilkan

keputusan yang tepat. Penelitian Hisamuddin dan Yayang (2012) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Aprianingsih (2016). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H5 : Ukuran Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap ROA dan BOPO padaperbankan syariah.


#### **D. kerangka Pemikiran**

Dari beberapa identifikasi masalah yang diperoleh penulis, maka perlu diberikan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Berikut ini merupakan kerangka pemikiran yang menjelaskan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan dengan komitmen afektif sebagai *moderating variable*.

*Good Corporate Governance* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor *eksternal* seperti undang-undang perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang yang memihak kepentingan publik bukan golongan pemberi pinjaman dan pengesahan legalitas. Dan *internal* perusahaan yang terdiri atas para pemegang kewenangan seperti pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, dan komite audit. Pada penelitian ini, ukuran yang digunakan peneliti adalah ukuran dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dewan direksi, dewan komisaris independen, dan komite audit, yang dihitung berdasarkan jumlah orangnya. Dengan maksud



dapat menjadi landasan ukuran karena dalam peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terdapat syarat yang mengatur jumlah minimum dan jumlah maksimal dengan tujuan menciptakan kesinambungan antar divisi yang kondusif dan menghasilkan profit kinerja keuangan perbankan termasuk rasio ROA dan BOPO sebagai variable deveden penelitian ini. Para dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dewan direksi, dewan komisaris independen, dan komite audit pun sudah melewati *fit and proper test* dari Bank Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi tanggung jawab pengatur dan pelaksana sistem *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah tersebut.



Gambar 2.1  
Model Penelitian